

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM:
Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan**

Ahmad Haries

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda

Abstrak: Hukum kewarisan yang masih dominan tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, pada pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut. Salah satu suku yang penduduknya beragama Islam adalah suku Banjar. Di Kalimantan Selatan khususnya, masuk Islam sama dengan masuk Banjar atau sebaliknya masuk Banjar sama artinya masuk Islam. Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan karena daerah ini dikenal sebagai basis ulama sekaligus sebagai kota santri selain Martapura untuk wilayah Kalimantan Selatan. Pembagian harta warisan dalam keluarga Ulama Banjar ditemukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum Islam, pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat. Apabila terjadi konflik dalam pembagian harta warisan itu, maka diadakan *islah*. Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa *islah* juga dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Dalam hal ini mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka.

The dominant inheritance law in the midst of society still exists and lives and the implementation of inheritance division of Indonesian society is based on Islamic and local laws. This is because the majority populations of Indonesia are Muslim and consist of various ethnics so that the inheritance division also is diversity depending on their own embedded family structures. One of ethnic groups that its majority populations are Muslim is Banjar. In South Kalimantan in particular, converting to Islam means converted to Banjar and also vice versa. This research took place in Hulu Sungai Utara regency, South Kalimantan province. It is done since this place has been well

known as the basis of *ulama* as well as being *santri* town except *Martapura* in South Kalimantan. There are two kinds of inheritance division in the family of Banjar *ulama*, namely the inheritance division in virtue of Islamic laws and another based on local laws. If conflict happens in the division, it will do *islah*. Some Banjar *ulama* in that region regard that *islah* is line with Islamic laws, because inheritance is contained in *muamalah* realm that its implementation is depending on *ummah*, as long as there is no conflict on it. In that case, they do the division of inheritance based on what they agreed with peacefully and also in virtue of their own general good.

Keywords: Harta warisan, hukum adat, hukum Islam

I. Pendahuluan

Diskursus mengenai hukum - terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri¹

Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraid*,² *kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan *ketiga*, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.³

Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Salah satu suku yang penduduknya beragama Islam adalah suku Banjar. Di Kalimantan Selatan khususnya, masuk Islam sama dengan masuk Banjar atau sebaliknya masuk Banjar sama artinya masuk Islam⁴. Alfani Daud menjelaskan bahwa sejak berabad-abad yang lalu masyarakat Banjar selalu

¹ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Wans dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), h. 102.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 33

³ M. Toha Abdurrahman, *op. tit.*, h. 102.

⁴ Humaidy, "Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung AbadXVTZF"(Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), h. 23.

diidentikkan dengan Islam,⁵ dan ini mencerminkan Islam sebagai suatu sistem yang diperpegangi oleh masyarakat Banjar. Dari kecenderungan sumber referensi perilaku sosial inilah, fungsi keberislaman oleh masyarakat Banjar akhirnya menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang masih menganut kepercayaan atau religi sukunya.⁶

Masyarakat Banjar pada umumnya adalah penganut agama Islam yang taat, bahkan cenderung fanatik. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang yang biasa menjadi imam atau khatib, kemudian memakai celana pendek dan dilihat masyarakat, meskipun cuma satu kali, maka tidak akan pernah dipakai untuk menjadi imam atau khatib lagi, karena dianggap kurang beradab dan menjaga akhlak meskipun ilmu agamanya memadai. Bahkan seseorang yang biasa menjadi imam atau khatib di suatu mesjid diharuskan menjaga *muruah*, seperti memakai peci (kopiah), meskipun ketika berada di pasar. Atau seorang khatib yang ketika menyampaikan khutbah tetapi tidak memakai surban, biasanya ditegur oleh pengurus masjid setelah pelaksanaan shalat jum'at atau bahkan tidak dipakai lagi untuk menjadi khatib. Dengan identitas inilah biasanya mereka dibedakan dengan orang Dayak yang tinggal di pedalaman dan umumnya tidak beragama Islam.⁷

Meskipun orang Banjar adalah penganut agama Islam yang taat dan cenderung fanatik, namun masih dipertanyakan, apakah mereka menghendaki hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam? atau berdasarkan hukum adat yang banyak berlaku di beberapa suku sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut?

Persoalan yang mendasar adalah, di satu sisi masyarakat Banjar itu menganut agama Islam dan terkenal fanatik (tidak ada masyarakat Banjar yang beragama selain Islam), tetapi di sisi lain terdapat fenomena yang justru tidak mengarah kepada hukum waris Islam normatif yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah. Mereka lebih mengarah kepada hukum waris adat, seperti kecenderungan untuk tidak membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan,⁸ padahal di dalam Islam disebutkan bahwa bagian anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan, seperti tercantum dalam QS al-Nisa/4: 11.⁹

Bahkan dalam observasi awal, juga ditemukan adanya anggapan bahwa hukum kewarisan yang ada dalam al-Qur'an merupakan alternatif terakhir. Konsep yang ada dalam al-Qur'an baru diberlakukan jika ternyata tidak dicapai

⁵ Alfanl Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.

⁶ *ibid*

⁷ Humaidy, *loc. cit.*

⁸ Mu'allim H. Sam'uni, ulama/Imam Besar Masjid Raya Amuntai, *wawancara*, Hulu Sungai Utara, 2 April 2012. Lihat juga mu'allim W. Suhaimi, ulama, *wawancara*, Hulu Sungai Utara, 15 April 2012.

⁹ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 101 -102.

kesepakatan-kesepakatan dalam pembagian harta warisan.¹⁰Selain itu, dalam observasi juga ditemukan adanya harta warisan yang belum dibagi, padahal di dalam Islam dianjurkan untuk segera dibagi agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian untuk lebih membuktikan secara valid, apakah pengamatan (observasi) yang selama ini dilakukan telah mewakili pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Banjar, atautkah semua itu justru hanya segelintir kasus yang belum dapat dianggap mewakili tentang pelaksanaan pembagian warisan di kalangan masyarakat Banjar.

Agar pembahasan lebih terfokus, peneliti hanya membatasi pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga ulama saja. Pembatasan ini dilakukan mengingat dalam tatanan masyarakat Banjar, ulama memegang peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ulama itu biasa dipanggil dengan sebutan *mu'allim, guru, dan turn guru*¹¹ Di daerah Martapura, seorang ulama biasa dipanggil dengan sebutan *guru*, sedangkan di daerah Amuntai (ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara) biasa dipanggil *mu'allim, guru, dan turn guru*. Sedangkan di kabupaten-kabupaten yang lain, biasa dipanggil dengan sebutan *guru* atau *turn guru*.¹²

Penyebutan gelar *mu'allim, guru, dan tuangurusepenuhnya* menjadi hak dan otoritas dari masyarakat, artinya meskipun berasal dari keluarga biasa, kalau masyarakat menganggapnya pantas untuk mendapatkan gelar itu, maka dengan sendirinya gelar itu melekat di dalam dirinya. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak atau keturunan seorang *mu'allim, guru, dan tuan guru*, tetapi kalau masyarakat menganggapnya belum pantas untuk menerima gelar tersebut, maka gelar *mu'allim, guru, dan tuan guru* tidak akan melekat di dalam dirinya. Hal ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat (suku) Banjar, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seseorang itu dihormati dan dimuliakan karena kapasitas keilmuannya bukan karena keturunannya. Oleh karena itu, dalam tatanan masyarakat Banjar diketahui bahwa apabila seseorang itu berpredikat sebagai *mu'allim, guru, dan turn guru*, belum tentu orang tua maupun anak-anaknya juga berpredikat seperti itu. Jadi, dalam masyarakat Banjar, penyebutan gelar *mu'allim, guru, dan tuan guru* itu ditentukan berdasarkan pengakuan masyarakat, kapasitas pengetahuan agama yang dimiliki, dan peran yang dimainkan dalam masyarakat.

Pemilihan ulama dalam disertasi ini disebabkan karena di satu sisi mereka adalah orang yang mengenal dan tahu persis tentang hukum *faraid*,¹³ sebagai

¹⁰ Tuan guru H. M. Ilyas, ulama, *wawancara*, Hulu Sungai Utara, 17 April 2012.

¹¹ Untuk sebutan seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama dan menjadi panutan serta dihormati.

¹² Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) peneliti.

¹³ Secara operasional *faraid* merupakan pengalihan harta warisan kepada ahli warisnya dengan hitungan saham yang sudah pasti (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3). Lihat AH Parman, *Kewarisan dalam*

konsekuensi dari keulamaannya tersebut, mereka diharapkan dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam ke dalam realitas kesehariannya, tetapi di sisi lain mereka juga tidak akan lepas dari berbagai nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat strategis jika ada upaya untuk mengetahui tentang pembagian harta warisan dalam keluarga ulama Banjar sebagai barometer bagi masyarakat Banjar yang religius dalam melaksanakan pembagian warisan dalam keluarganya.

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka hanya melakukan penelitian ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beribukota Amuntai ini dikenal sebagai basis ulama sekaligus sebagai kota santri selain Martapura untuk wilayah Kalimantan Selatan.

II. Pembagian Harta Warisan yang Dipengaruhi Hukum Islam

a. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Faraid.

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 10 kasus yang pelaksanaan pembagian harta warisannya dilakukan berdasarkan *faraid*. Hal ini terjadi pada keluarga *mu'allim* H. Ramli Anang, *mu'allim* Dr. H. Sabran Effendi, *mu'affim* H. Sutera Ali, *mu'allim* H. Abd. Wahab, *tuan guru* H. Mursyidi, dan *mu'allim* H. Jailani Abin, Lc.

Adapun alasan sebagian mereka tentang pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan *faraid* ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut. Mengutip ayat al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 11 yang berbunyi:

Terjemahannya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana¹⁴

Rasulullah saw. juga memerintahkan agar harta pusaka dibagi menurut ketentuan al-Qur'an. Rasul bersabda:

Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik, ed. L (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 28.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 101-102. ⁴⁵Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (al-Qur'an)." (Hadis Riwayat Muslim)

Mereka menyatakan bahwa bangunan hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam ini memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd dan 'aul*.¹⁵

Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan. *Pertama*, laki-laki berkewajiban membayar mahar (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. *Kedua*, laki-lakilah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 34.

Dengan demikian, laki laki memperoleh dua kali bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama dengan atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan member at kan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.

Kalau seandainya ada orang tua yang merasa bahwa ketetapan Allah tersebut tidak menjadi adil apabila dia telah memenuhi banyak kebutuhan anak laki-lakinya, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memberi anak perempuannya semasa hidup dan sehatnya - jumlah yang dianggapnya dapat menghasilkan keadilan di antara anak-anaknya. Allah memberi wewenang kepada pemilik harta semasa hidup dan sehatnya untuk menggunakan hartanya sesuai kehendaknya dalam bat as yang halal dan adil. Apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak lagi memiliki wewenang dan harta tersebut menjadi milik Allah, dan hanya Dialah yang berwenang penuh membaginya sebagaimana ditetapkan-Nya dalam ketentuan hukum waris.¹⁶

Meskipun standar keadilan normatif menyatakan bahwa anak laki laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan adalah sebuah standar yang paling adil dan relevan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, anak laki-laki pun juga harus dapat berlaku arif dan bijaksana ketika melihat saudara perempuannya, kehidupannya lebih miskin dan menderita daripada dia. b. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Faraid Islah

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 3 kasus yang melaksanakan pembagian warisan berdasarkan *faraid islah*. Hal ini terjadi pada keluarga *tuan*

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum*, h. 374.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru* (Cet. II; Jakarta: LenteraHati, 2005), h. 265-266.

guruH. Abdullah dan tuan guruH. M. Ilyas. Maksud dari *faraid islah* ini adalah: Pertama-tama yang dilakukan adalah pembagian harta warisan menurut *faraid* atau hukum waris Islam. Setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *islah*. Awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Dalam kerangka *faraid islah* inilah seorang ahli waris yang mendapat bagian warisan seperti yang ditentukan dalam syariat Islam, pada akhirnya tidak mendapat kan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut.

Dengan cara ini dirasakan mudah dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut *faraid* (hukum waris Islam) telah mereka lakukan, walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan haknya kepada ahli waris lain sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris.

Berdasarkan pada *faraid islah* ini aspek kepentingan keluarga dan kondisi ahli waris serta penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama. Maksudnya, seseorang ahli waris yang menurut *faraid* mendapat kan bagian lebih besar, dan yang bersangkutan termasuk orang yang mapan (sukses kehidupan ekonominya), maka akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Begitulah seterusnya akibatnya prosentasi pembagian menurut *faraid* pada akhirnya tidak dipakai lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya dapat sama rata, atau ada yang tidak mendapatkan, atau ada yang mendapatkan sedikit, atau ada yang mendapatkan banyak.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan dengan cara *faraid islah* - yang didahului dengan cara masing-masing pihak memahami bagiannya masing-masing- sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian harta warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi harta warisan dengan cara *islah* (damai).

Jika diperhatikan, pembagian harta warisan dengan cara *faraid islah* tidak otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian *faraid islah* (awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan "kehendak" dari ahli wans. Kalau ada ahli wans yang karena secara ekonomis berkecukupan,

sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli wans yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya pada ahli waris ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka-angka *faraid*, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang) dengan memberikan kesempatan bagi prinsip "kerelaan" untuk lebih berperan.

Berbagai alasan mungkin mendorong sebagian ahli waris merelakan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. Atau, ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu mendapatkan warisan yang lebih banyak dari harta peninggalan si pewaris.

III. Pembagian Harta Warisan yang Dipengaruhi Hukum Adat

a. Harta Warisan Belum Dibagi

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 7 kasus yang berkaitan tentang harta warisan yang belum dibagi. Hal ini terjadi pada keluarga *mu'allim* H. Sam'uni, *tuanguru* U. Hamdan Khalid, *mu'allim* R. Aini Anang Hasan, *turn guru* H. M. Ilyas, *mu'allim* H. Jarkasi, *turn guru* H. Hasbullah Manan, dan *mu'allim* H. Jailani Abin.

Belum dibaginya harta warisan dalam keluarga ulama Banjar dalam tujuh (7) kasus di atas sesuai dengan konsep kewarisan masyarakat Banjar dimana hal itu terjadi ketika masih ada ahli waris yang masih kecil atau masih hidupnya pasangan hidup pewaris. Ketika pasangan hidup pewaris (janda/duda) masih hidup, para ahli waris yang lain dalam rangka menghormati orang tuanya merasa tidak tega membagi harta yang ditinggalkan. Mereka yang menggugat untuk membagi harta peninggalan tersebut, oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri (*durhaka*). Oleh karena itu merupakan pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada.

Harta warisan tersebut biasanya dikuasai oleh salah seorang ahli waris. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan kalau salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia. Ada beberapa alasan sehingga harta warisan tersebut belum dibagi, seperti:

- 1) Calon pewaris berwasiat (berpesan) sebelum meninggal agar jangan sampai terjadi pertengkaran mengenai harta warisan, dimana harta warisan dinikmati secara bersama-sama saja. Dalam hal ini biasanya harta warisan berupa rumah dan perahu, sehingga dengan demikian setiap ahli waris dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya.
- 2) Ahli waris mempunyai kesepakatan untuk tidak membagi sebagian atau seluruh harta warisan, dengan tujuan agar harta tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan dengan meninggalnya pewaris, seperti upacara haulan setiap tahun.
- 3) Ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi dalam rangka membiayai ahli waris yang belum mandiri atau ahli waris lain dianggap belum dewasa atau cakup mengurus sendiri bagian harta warisan yang merupakan haknya.
- 4) Ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena menghormati salah satu ahli waris lain yaitu ibunya atau bapaknya, sehingga jarang sekali adanya tuntutan membagi harta warisan dari anak-anaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian kasus yang terjadi dalam keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan adanya harta waris yang belum dibagi. Hal ini menggambarkan bahwa sistem pewarisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menganut sistem pewarisan mayorat. Walaupun demikian, sistem mayorat yang terjadi dalam keluarga ulama ini dilakukan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tidak membagi harta warisan yang didasarkan kepada wasiat atau kesepakatan ahli waris dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, model sistem pewarisan mayorat yang dijumpai dalam keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat dikatakan sebagai suatu pengecualian atau penyimpangan khusus dari sistem warisan yang individual.

Di samping itu, dalam kewarisan adat Banjar juga dikemukakan bahwa tidak ditemukan adanya suatu keharusan untuk membagi harta warisan, akan tetapi pembagian harta warisan dilakukan dilihat dari situasi atau keadaan tertentu yang menghendaki segera atau tidaknya harta warisan itu dibagi.

Kalau seandainya yang menjadi ahli waris hanya anak-anaknya saja, maka peranan anak tertua (*anak sulung*) sangat dominan. *Anak sulung* ini dalam pembagian harta warisan bukan berarti mendapatkan lebih besar dari harta warisan, akan tetapi dalam hal kedudukan sebagai yang tertua adalah bertindak sebagai pihak yang mengatur pembagian harta warisan, termasuk mengatxir harta yang belum saatnya dibagi mengingat kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal harta warisan yang belum dibagi itulah biasanya harta warisan dikuasai oleh *anak sulung* ini. Jika *anak sulung* ini adalah perempuan, maka pengurusan harta warisan dibantu oleh adik laki-lakinya.

Meskipun demikian, yang lebih utama itu adalah ketika pewaris meninggal dunia, tidak lama setelah itu langsung diadakan pembagian harta

warisan. Seandainya masih ada ahli wans yang masih kecil, harta bagiannya disisihkan dan disimpan terlebih dahulu oleh ayah, ibu atau walinya. Setelah dia dewasa, harta tersebut baru diserahkan kepadanya. Hal ini dilakukan juga demi kemaslahatan karena harta warisan yang tidak dibagi atau ditunda untuk dibagi, dikhawatirkan di kemudian hari akan menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, apalagi ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan pengalaman peneliti ketika membagikan harta warisan yang terjadi di masyarakat yang ketika pewaris meninggal dunia, harta tersebut belum dibagi dan berlarut-larut sampai puluhan tahun.

Di samping itu, di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fikih sendiri sudah dijelaskan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris. Bahkan ketika salah satu ahli waris masih berada dalam kandungan pun ada tata cara pembagiannya (padahal jenis kelaminnya masih belum jelas). Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya.¹⁷ Untuk merealisasikan hak kewarisannya, diperlukan syarat-syarat berikut:

- a. Ketika orang yang mewariskan meninggal, ia sudah berwujud di dalam rahim ibunya.
- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup.

Untuk menentukan berapa bagian warisan yang diperoleh bayi di dalam kandungan, karena masih belum jelas diketahui jenis kelaminnya, caranya adalah *memberi bagian yang lebih menguntungkan dan perkiraan-perkiraan Jenis kelamin bayi, dan bila mungkin juga ada perkiraan bayi akan lahir tunggal atau kembar.*

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip Hasanain Muhammad Makhluf mengatakan bahwa untuk menentukan bagian si bayi, cukup diperkirakan satu saja, baik laki-laki atau perempuan. Karena pada umumnya bayi dalam kandungan akan lahir tunggal.¹⁸ Abu Yusuf merujuk kepada kaidah:

Maksudnya:

"Pada dasarnya pertanyaan atau pembicaraan berlakupada hal-halyang wnum dan lumrah bukanpada hal yangjanggal dan langka."

Pemberian bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan, dimaksudkan agar apabila bayi lahir ternyata meleset dari perkiraan semula, maka bagian warisan yang disediakan tetap mencukupi, dan tidak akan sedikitpun mengurangi hak-haknya. Sebaliknya, jika ada kelebihan dari yang seharusnya diterima, dapat dibagikan kepada kepada ahli waris lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah kesepakatan para ulama dalam membenkan bagian kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya.

b. Pelaksanaan Hibah

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 3 kasus yang berkaitan tentang

¹⁷ Ahmad Roflq, *Fiqh Mawaris EdisiRevisi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 147.

¹⁸ Hasanain Muhammad Makhluf, *Al-Mawans S al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: al-Bayyan al-'Araby, 1958), h. 187.

pelaksanaan hibah. Hal ini terjadi pada keluarga *mu'alkm* H. Syaukani dan *mu'alhmli*. Abd. Salam.

Sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab fikih jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas dalam bab-bab muamalah.

Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa hibah lalan suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan¹⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁰

Dalam definisi hukum Islam, hibah berbeda dengan wasiat. Hibah diberikan oleh seorang kepada orang lain dan pada saat itu juga benda yang dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Di samping itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan memperbolehkannya. Hibah dalam hukum fikih bisa diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun tetap diperbolehkan. Dasar adanya hibah secara langsung tidak diatur di dalam al-Qur'an. Hanya saja al-Qur'an memberi isyarat kepada kaum muslimin agar memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Hal ini dapat ditemukan dalam QS al-Baqarah/2: 62:

Terjemahnya:

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hart kemudian dan beramal saleb, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*²¹

Selain itu dapat juga dilihat dalam QS al-Munafiqun/63: 10.

Terjemahannya:

*"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*²²

Istilah hibah ini banyak dipergunakan dalam pewarisan menurut hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soepomo atau B. Ter Haar Bzm yang menyatakan bahwa pengertian kewarisan adalah

¹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Simmah, JuzUI*, (Beirut: Daral-Fikr 1983) h 535

²⁰ Suparman usman dan yusuf somawinata, *fiqh Mawris HoJcum Kewarisan Mam* (Jakarta. Gaya Media Pratama, 2002), h. 257.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 12

²² *Ibid*, h. 811.

meneruskan dan mengoperkan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya, baik berupa kekayaan materiil dan immaterial, kepada keturunannya, baik ketika ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.²³ Jadi istilah hibah pun masuk dalam kategori kewarisan menurut hukum adat.

Hibah sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai modal hidupnya.²⁴

Dalam kewarisan hukum adat Banjar disebutkan bahwa hibah adalah suatu cara dimana harta dibagi-bagi oleh calon pewaris (yang akan mewariskan) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan pewaris. Proses pemberiannya dilakukan dengan cara calon pewaris mengumpulkan semua ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya, setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi-bagi harta kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai wujud dari penghormatan dan baktinya terhadap orang tua tersebut.

Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti *tuan guru* atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut. Dalam proses penghibahan ini pula manakala ahli waris ada yang tidak hadir, maka calon pewaris berpesan kepada yang hadir untuk menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi kehendaknya dalam pembagian harta tersebut.

Dalam hukum kewarisan adat Banjar, besarnya bagian masing-masing dalam penghibahan ini tidak ditemukan norma yang pasti, yang menjadi tolak ukur hanyalah asas *kepatutan* atau asas *keadilan* yang ada dalam benak calon pewaris. Dalam hal ini pra kondisi tersebut di atas sangat mempengaruhi besarnya penerimaan harta yang diterima oleh para ahli waris dan pewaris lainnya. Harta yang dihibahkan tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan kondisi hartanya, seperti X menerima rumah, Y Menerima perahu, N menerima perhiasaan dan seterusnya.

Kehadiran tokoh masyarakat (*tuan guru*) tersebut sangat berperan dalam mengimplementasikan asas kepatutan dalam pembagian tersebut. Maksudnya prinsip-prinsip pembagian yang menyangkut hak-hak waris menurut hukum Islam menjadi pertimbangan utama dari calon pewaris dalam menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya. Di

²³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), him. 81. Lihat juga Soerojo Wignjodipoero, *Pengmtar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h.161.

²⁴ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, tetj.* K. Ng. Soebakti Poesponoto fakarta: Pradnyaparamita, 1980), h. 238.

samping prinsip-prinsip hukum Islam yang terjadi patokan dasar oleh calon pewaris dalam menentukan bagian, juga hal yang sangat penting adalah penerimaan dari ahli waris terhadap apa-apa yang diputuskan oleh calon pewaris tersebut. Oleh karena itu dalam pemberian harta ini (hibah) biasanya juga disertai dengan musyawarah, sehingga apa-apa yang sudah diputuskan calon pewaris dapat diterima oleh ahli waris.

Ketika harta yang sudah dihibahkan tersebut masih berada dalam penguasaan calon pewaris, maka ahli waris merelakannya, (membiarkannya) karena mereka masih beranggapan bahwa calon pewaris berhak menikmati harta tersebut, terlebih pula hal ini dikaitkan dengan penghargaan atau wujud kebaktian mereka terhadap orang tua.²⁵

Sekurang-kurangnya, dengan adanya hibah dari orang tua kepada anak, akan menimbulkan suasana yang akrab dan penuh persaudaraan di antara ahli waris. Suasana kekeluargaan akan dapat terwujud dengan sendirinya, dengan catatan, dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, orang tua dapat bersikap adil, tidak boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya, dan hibah tidak hanya diberikan kepada sebagian anak, sedangkan yang lain tidak memperolehnya.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pemberian hibah itu kepada anak-anak - sebagian ulama berpendapat bahwa hibah menyesuaikan dengan kewarisan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hibah itu hams sama, tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dapat dipahami dan dimaklumi perbedaan tersebut, bahkan keduanya-duanya dapat diakomodir, dengan catatan misalnya tidak adanya perbedaan antara anak-laki-laki dan anak perempuan dalam menerima hibah dapat diterima apabila semua ahli waris sepakat dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada mereka.

Meskipun demikian, ketentuan kewarisan seperti yang tercantum di dalam al-Qur'an tetap dijadikan acuan. Karena dengan demikian, baik bagi calon pewaris yang akan menghadap kepada sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.

Pemberian hibah jangan sampai dilakukan untuk menghibah atau menghalangi bagian salah satu ahli waris, yang apabila pewaris meninggal dunia, sebenarnya ia mendapatkan warisan, tetapi karena sudah dihibahkan calon pewaris kepada ahli waris lain semasa hidupnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212.²⁶ Meski bagi orang tua boleh

²⁵ Fitriani Noor Hata, *Hukum Kewarisan AdatBanjar* (Banjarmasin: t.p., t.t.), h. 28.

²⁶ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UUNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), h. 207.

menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.

IV. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat (Islah)

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 7 kasus yang pelaksanaannya pembagian harta warisannya dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*islah*). Hal ini terjadi pada keluarga *mu'allim H. Jarkasi, mu'allim H. Abdu Halim, Lc, mu'allim H. Sam'uni, turn guru H. Hamdan Khalid dan mu'allim H. Ramli Anang*.

Meskipun pada awalnya istilah *islah* (damai) ini dipergunakan untuk musyawarah dan damai dalam masalah-masalah umum, tetapi dapat juga dipergunakan dalam perkara warisan, yaitu berdamai dalam rangka membagi harta warisan. Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara *islah* (damai) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.²⁷

Meminjam istilah *usul Skih*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan 'urf. Kata lain yang semakna dengan 'urf, adalah *adat atau kebiasaan*. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi *al-adah muhakkamah* artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.²⁸ Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam keadatan masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua praktik adat dapat diadopsi begitu saja sebagai bagian dari hukum Islam, mengingat adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ada yang baik (*al-'adah al-sahthah*) dan ada pula yang buruk (*al-'adah al-fasldah*).

Dalam teori hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara yang buruk harus ditolak bahkan dihilangkan.⁶¹ Dalam konteks inilah, para yuris muslim memformulasikan berbagai kaedah hukum yang berkaitan dengan adat, seperti *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), *al-sabit bi al-'urf ka al-sabit bi al-nas* (yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas).²⁹

Persoalannya adalah bagaimanakah cara mengetahui adat yang baik dan buruk itu? Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu. 'Abdul Wahhab Khallaf misalnya mengatakan bahwa adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', serta

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, h. 199.

²⁸ Nanm Harun, *loc. cit.*

²⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 32. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), fa. 477.

tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban, sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya,³⁰

Musyawarah (*islah*) yang terjadi dalam keluarga ulama Banjar ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris untuk mencapai kemufakatan di antara mereka, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik.

Pembagian harta warisan dengan cara *islah* atau dengan cara musyawarah mufakat ini, berarti prosesnya hanya menempuh satu cara, yaitu musyawarah mufakat. Dalam hal ini, ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya.

Dalam *islah* ini, pertimbangan-pertimbangan yang menentukan besarnya bagian masing-masing ditentukan oleh kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya sangat variatif, karena tidak memaknai prosentasi tertentu.

Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa *islah* juga dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Dalam hal ini mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka. Bagi mereka yang terpenting adalah kesepakatan dalam membagi harta warisan dan tidak terjadi sengketa atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka *islah* tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut *faraid*.

Pada prinsipnya cara perdamaian (*islah*) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

"Perdamaian itu diperbolehkan di antara katim muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."³¹

Meskipun demikian, praktik pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*islah*) ini harus memenuhi dua (2) syarat, yaitu: 1) Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah (*islah*) memungkinkan adanya sebagian pihak yang mengorbankan atau menggugurkan haknya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, 72m *Usui al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 89. Lihat juga M. Hasbi Ash-Sbiddieqy, *loc. cit.*

³¹ Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, ter. Imron AM (Surabaya: Bina Itou, 990), h. 44.

oleh seseorang secara suakarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. 2) Pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*islah*) dilakukan bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah (*islah*).

Musyawarah yang seperti ini justru mencerminkan ketidakikhlasan ber hukum kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya. d. Pembagian Harta Perpantangan

Dari 30 kasus yang telah diuraikan, ada 8 kasus yang melaksanakan pembagian *harta perpantangan*. Hal ini terjadi pada keluarga *mu'allim* H. Jarkasi, *mu'allim* H. Ramli Anang, *mu'allim*. H. Sabran Effendi, *mu'allim*H. Sutera Ali, *mu'allim* H. Abd. Wahab, *tuanguru* H. Abdullah, dan *tuanguru*H. Mursyidi.

Menurut keterangan Abu Daudi, berdasarkan cerita orang-orang tua dulu, konsep pemikiran tentang harta yang diperoleh suami isteri selama hidupnya atau yang lebih dikenal dengan *harta perpantangan* ini (dimana apabila salah seorang di antaranya ada yang meninggal dunia, maka harta itu harus dibagi dua lebih dulu, separoh hak suami dan separohnya hak isteri. Kemudian yang separoh itulah yang dibagi menurut hukum *faraid*), adalah salah satu pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang tertuang dalam *kitab al-faraid*. Namun sayangnya, kitab ini tidak pernah diterbitkan dan naskah aslinya pun sudah tidak ada lagi.

Harta perpantangan (harta bersama), istilah ini lahir setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Arab berbeda dengan masyarakat Banjar. Di Saudi Arabia memang perempuan (isteri) tidak bekerja, karena itu apabila suami meninggal dan mempunyai anak, si isteri hanya mendapat seperdelapan dari harta warisan, kalau tidak ada anak mendapat seperempat dari harta warisan (peninggalan suami), berbeda dengan masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) isteri ikut bekerja bersama suami sekalipun hanya bekerja di rumah saja, selama masih sebagai suami isteri dinamakan *harta perpantangan* atau harta bersama. Apabila salah satu meninggal maka yang masih hidup lebih dahulu mengambil 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama dan sisanya bam dibagi sesuai dengan ketentuan hukum *faraid*. Harta bersama ini diqiyaskan dengan *syirkab al-abdah*.

V. Penutup

hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri. Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (BW), maka yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian

warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Penyebabnya adalah karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa *islah* dalam pembagian harta warisan dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka. Hal terpenting adalah kesepakatan dalam membagi harta warisan dan tidak terjadi sengketa atau perselisihan, namun apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka *islah* tidak dilaksanakan, tetapi merujuk kepada pembagian harta warisan menurut *faraid*. Prinsip perdamaian (*islah*) adalah cara yang dapat dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha *Pembahasan Wans dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.p., 1976
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Daud, Alfian, *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- , *Bahan Penyuluhan Hukum UUNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004.
- Hata, Fitriani Noor, *Hukum Kewarisan AdatBanjar Banjarmasin*: t.p., t.t..
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Usul al-Fiqh* Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, ter. Imron AM Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Al-Mawans S al-Syari'ah al-Islamiyyah* Kairo: al-Bayyan al-'Araby, 1958.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatm Tematik*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris Bandung*: Al-Maarif, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqhal-Simnah, Juz II*, Beirut: Daral-Fikr 1983.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, *Falsafat Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru* Cet. II; Jakarta: LenteraHati, 2005.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf, *Fiqhi Mawaris Hukum Kewarisan Islam* Jakarta. Gaya Media Pratama, 2002.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* Semarang: Bina Utama, 1996.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.